



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2022/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Gerits Kristianto Taihutu Alias Eye;**
2. Tempat lahir : Tehoru;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/27 September 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. G.A Siwabessy RT.002 Kelurahan Namaelo
Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku
Tengah USW Negeri Haruru RT 05, Kecamatan
Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa **Gerits Kristianto Taihutu Alias Eye** tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;

Terdakwa **Gerits Kristianto Taihutu Alias Eye** ditahan dalam tahanan kota oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;

Terdakwa **Gerits Kristianto Taihutu Alias Eye** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **Novita Mailoa, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum, pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Masohi dengan alamat kantor Pengadilan Negeri Masohi jalan Geser No.1 Kelurahan Namaelo, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Masohi tanggal 22 Agustus 2022 Nomor 43/Pen.PH/2022/ PN Msh

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 43/Pid.B/2022/PN Msh tanggal 9 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2022/PN Msh tanggal 9 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Tanpa Hak Menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 2007 warna biru dengan nomor IMEI 1 862989055979430 dan 862989055979422;
 - Akun Facebook atas nama ANA HATUA (EYE) dengan nomor Handphone 0852-4486-5691 dan Password hatawono.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa GERITS KRISTIAN TO TAIHUTU alias EYE.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **GERITS KRISTIANO TAIHUTU alias EYE** pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2022 bertempat di Waipo RT. 02 Desa Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Dengan Sengaja Tanpa Hak Menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa mengakses akun facebooknya atas nama **Ana Hatua (Eye)** URL: <https://www.facebook.com/ana.hatua>, dengan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:
 - Terdakwa membuka Handphone merk Vivo tipe Y12 berwarna biru dengan nomor IMEI 86298905597942, kemudian Terdakwa membuka aplikasi facebooklite yang berada di dalam handphone tersebut;
 - Setelah itu ada icon bertuliskan tambahkan akun, kemudian Terdakwa memilih icon tersebut;
 - Setelah itu Terdakwa memasukan nomor handphone dan password, kemudian facebook milik Terdakwa atas nama **Ana Hatua (Eye)** URL: <https://www.facebook.com/ana.hatua>, telah terbuka secara otomatis, selanjutnya Terdakwa melihat di beranda akun facebook Terdakwa ada akun facebook atas nama Andre S membagikan postingan di grup facebook 7 Gandong SILATUPUTIH (Sila-Laimu-Asilulu-Tulehu-Paperu-Tial-Hulaliu) dari Berita Online MALUKU TERKINI yang memberitakan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pasca Warga Hulaliu Tewas, Polda Maluku Tambah Personil Keamanan di Pulau Haruku;

- Setelah melihat berita itu, Terdakwa emosi dan kesal karena salah satu korban akibat pertikaian antara desa Aboru dan Hulaliu adalah keluarga Terdakwa, sehingga Terdakwa di postingan yang dibagikan oleh akun facebook atas nama Andre S berkomentar dengan kalimat **"Tdk akan kata damai...perang sampai titik darah penghabisan.... Ktg... hulaliu seng salah knp mau tembak ktg pung org... maju trrus haturessy rakanyawa."**;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli bahasa pada intinya sebagai berikut: Pada komentar Terdakwa di postingan yang dibagikan oleh akun facebook atas nama Andre S pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIT di akun facebook **Ana Hatua (Eye)** URL: <https://www.facebook.com/ana.hatua>, dengan terjemahan **"Tidak akan (ada) kata damai. (Kami akan) (ber)-perang sampai titik darah penghabisan. Kami, Hulaliu, tidak (berbuat (ke)-salah-(an), mengapa (kalian) menembak warga kami? Maju (terus) Haturussy Rakanyawa!"** Sebagai catatan Haturussy Rakanyawa adalah teung negeri atau desa Hulaliu, atau nama lain negeri atau desa Hulaliu dalam bahasa tana. Berdasarkan komentar Terdakwa tersebut disimpulkan:

- Terdakwa menulis di kolom komentar dalam sudut pandang seakan-akan mewakili seluruh negeri atau desa Hulaliu;
- Tulisan Terdakwa di kolom komentar mengandung tendensi memprovokasi;
- Ada seruan untuk maju (terus berperang), ditujukan Terdakwa kepada masyarakat negeri atau desa Hulaliu agar tidak berdamai dengan masyarakat negeri atau desa Aboru, karena telah jatuh korban jiwa dari masyarakat negeri atau desa Hulaliu.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan digital forensik komputer pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 terhadap screenshot komentar akun facebook Ana Hatua (Eye) URL: <https://www.facebook.com/ana.hatua>, dengan Terdakwa sebagai pemilik yaitu sebagai Alat Bukti Elektronik yang adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dimana pemilik akun Ana Hatua (Eye) telah berkomentar pada Media Sosial Facebook yang dapat dilihat oleh orang banyak.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **GERITS KRISTIAN TO TAIHUTU alias EYE** pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2022 bertempat di Waipo RT. 02 Desa Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia**, yang dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa mengakses akun facebooknya atas nama **Ana Hatua (Eye)** URL: <https://www.facebook.com/ana.hatua>, dengan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:
 - Terdakwa membuka Handphone merk Vivo tipe Y12 berwarna biru dengan nomor IMEI 86298905597942, kemudian Terdakwa membuka aplikasi facebooklite yang berada di dalam handphone tersebut;
 - Setelah itu ada icon bertuliskan tambahkan akun, kemudian Terdakwa memilih icon tersebut;
 - Setelah itu Terdakwa memasukan nomor handphone dan password, kemudian facebook milik Terdakwa atas nama **Ana Hatua (Eye)** URL: <https://www.facebook.com/ana.hatua>, telah terbuka secara otomatis, selanjutnya Terdakwa melihat di beranda akun facebook Terdakwa ada akun facebook atas nama Andre S membagikan postingan di grup facebook 7 Gandong SILATUPUTIH (Sila-Laimu-Asilulu-Tulehu-Paperu-Tial-Hulaliu) dari Berita Online MALUKU TERKINI yang memberitakan tentang Pasca Warga Hulaliu Tewas, Polda Maluku Tambah Personil Keamanan di Pulau Haruku;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seterah melihat berita itu, Terdakwa emosi dan kesal karena salah satu korban akibat pertikaian antara desa Aboru dan Hulaliu adalah keluarga Terdakwa, sehingga Terdakwa di postingan yang dibagikan oleh akun facebook atas nama Andre S berkomentar dengan kalimat **"Tdk akan kata damai...perang sampai titik darah penghabisan.... Ktg... hulaliu seng salah knp mau tembak ktg pung org... maju trrus haturessy rakanyawa."**

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli bahasa pada intinya sebagai berikut: Pada komentar Terdakwa di postingan yang dibagikan oleh akun facebook atas nama Andre S pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIT di akun facebook **Ana Hatua (Eye)** URL: <https://www.facebook.com/ana.hatua> dengan terjemahan **"Tidak akan (ada) kata damai. (Kami akan) (ber)-perang sampai titik darah penghabisan. Kami, Hulaliu, tidak (berbuat (ke)-salah-(an), mengapa (kalian) menembak warga kami? Maju (terus) Haturessy Rakanyawa!"** Sebagai catatan Haturessy Rakanyawa adalah teung negeri atau desa Hulaliu, atau nama lain negeri atau desa Hulaliu dalam bahasa tana. Berdasarkan komentar Terdakwa tersebut disimpulkan:

- Terdakwa menulis di kolom komentar dalam sudut pandang seakan-akan mewakili seluruh negeri atau desa Hulaliu;
- Tulisan Terdakwa di kolom komentar mengandung tendensi memprovokasi;
- Ada seruan untuk maju (terus berperang), ditujukan Terdakwa kepada masyarakat negeri atau desa Hulaliu agar tidak berdamai dengan masyarakat negeri atau desa Aboru, karena telah jatuh korban jiwa dari masyarakat negeri atau desa Hulaliu.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan digital forensik komputer pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 terhadap screenshot komentar akun facebook **Ana Hatua (Eye)** URL: <https://www.facebook.com/ana.hatua> dengan Terdakwa sebagai pemilik yaitu sebagai Alat Bukti Elektronik yang adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dimana pemilik akun **Ana Hatua (Eye)** telah berkomentar pada Media Sosial Facebook yang dapat dilihat oleh orang banyak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 156 KUHP**;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIVALDI TUHARE alias VALDY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat akun grup facebook dengan nama Group Fecebook 7 Gandong SITALUPATIH (Sila-Laimu-Asilulu-Tulehu-Paperu-Tial-Hulaliu) pada hari Rabu tanggal 16 Februari tahun 2022 sekitar pukul 10.00 WIT, dimana dalam akun grup tersebut ada postingan yang dibagikan oleh akun Andre S yang adalah Berita Online dari MALUKU TERKINI.com yang mana didalam Berita tersebut menuliskan Pasca Warga Hulaliu Tewas, Polda Maluku Tambah Personel Keamanan di Pulau Haruku;
- Bahwa saksi termasuk salah satu anggota dari akun grup facebook dengan nama Group Fecebook 7 Gandong SITALUPATIH (Sila-Laimu-Asilulu-Tulehu-Paperu-Tial-Hulaliu) sehingga dapat melihat postingan tersebut di medsos facebook;
- Bahwa selanjutnya terkait dengan postingan tersebut ada anggota-anggota group yang memberikan komentar terkait postingan tersebut ;
- Bahwa saksi melihat ada salah satu komentar dengan nama akun Ana hatua (eye) yang juga mengomentari postingan yang dibagikan oleh akun facebook atas nama Andre S di dalam Group Fecebook 7 Gandong SITALUPATIH (Sila-Laimu-Asilulu-Tulehu-Paperu-Tial-Hulaliu) tersebut ;
- Bahwa komentar dari akun facebook atas nama Ana Hatua (eye) adalah "Tdk akan kata damai... perang sampai titik darah penghabisan ktg ... hulalaliu seng salah knp mau tembak ktg pung org... maju trrus haturessy rakanyawa";
- Bahwa saksi tidak mengenal pemilik akun tersebut;
- Bahwa melihat kata-kata yang termuat dalam kolom komentar dari akun Facebook Ana Hatua (eye), maka kata-kata tersebut bermaksud seperti propaganda atau penghasutan ;
- Bahwa tidak semua orang dapat membaca komentar dari akun Facebook Ana Hatua (eye) tersebut, kecuali yang memang berada di dalam akun group dan itupun apabila kita membuka atau mengakses pada kolom komentar tersebut ;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi pada Polres Malteng dan terkait adanya situasi konflik akibat postingan pada kolom komentar oleh akun Facebook Ana Hatua (eye) tersebut, yang saksi tahu tidak ada konflik atau gejolak di masyarakat akibat postingan tersebut ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **REYHARD WONLEY alias REIN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Februari sekitar pukul 19.30 Wit, saksi dikirimkan Laporan dari Patroli Siber lewat Aplikasi WhatsApp terkait postingan atau komentar dari akun facebook atas nama Ana Hatua (eye);
- Bahwa komentar dari akun facebook dari Ana Hatua (eye) yang saksi lihat pada saat itu yakni *"Tdk akan kata damai... perang sampai titik darah penghabisan ktg ... hualalaliu seng salah knp mau tembak ktg pung org... maju trrus haturessy rakanyawa"*;
- Bahwa setelah melihat komentar tersebut kemudian saksi melakukan langkah-langkah kepolisian yakni melakukan wawancara terhadap pemilik akun facebook atas nama Ana Hatua (eye) yakni saudara GERITS KRISTIANTO TAIHUTU alias (eye);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa GERITS KRISTIANTO TAIHUTU alias (eye) melalui akun facebooknya atas nama Ana Hatua (eye) mengomentari postingan dengan menuliskan *"Tdk akan kata damai... perang sampai titik darah penghabisan ktg ... hualalaliu seng salah knp mau tembak ktg pung org... maju trrus haturessy rakanyawa"*. Dengan alasan bahwa salah satu warga hualaliu yang meninggal akibat pasca bentrok dengan warga Aboru merupakan keluarga dari Terdakwa GERITS KRISTIANTO TAIHUTU alias (eye);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **REYHARD WONLEY alias REIN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bergabung dengan group 7 gandong Silatupatih (Sila-Laimu-Asilulu-Tulehu-Paperu-Tial-Hualaliu);
- Bahwa saksi pernah melihat komentar dari akun facebook atas nama Ana Hatua (eye) pada tanggal 16 Februari sekitar pukul 12.00 Wit, di dalam postingan dari akun facebook atas nama Andre S;
- Bahwa isi postingan dari akun facebook ana Hatua (eye) adalah *"Tdk akan kata damai ... perang sampai titik darah penghabisan.... Ktg... hualaliu sg salah knp mau tembak ktg pung org.. maju trus haturessy rakanyawa"*;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat saksi melihat komentar pada kolom komentar tersebut, yang saksi lakukan saat itu adalah saksi ikut berkomentar dengan akun facebook milik saya atas nama Asnhy Al Asmat yang mana saya menuliskan "Maaf barang nhl masalah ap k gandong";

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memposting komentar tersebut, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wit dan Terdakwa memposting Terdakwa sementara berada di Negeri Haruru RT 02 Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah dengan akun facebook pribadi atas nama ANA HATUA (EYE) yaitu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat atau mendaftarkan akun facebook dengan menggunakan nomor handphone yaitu 0852 4486 5691 dengan pasword hatawano;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan 2 (dua) buah Handphone untuk mengakses atau menggunakan akun facebook ANA HATUA (EYE) yaitu Handphone merek Samsung S5 warna hitam dengan nomor IMEI 352957/06/144665/9 dan Handphone Merek VIVO warna Biru dengan nomor IMEI 86298905597942 namun untuk Handphone merek Samsung S5 warna hitam dengan nomor IMEI 352957/06/144665/9 handphone sudah rusak
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melihat dan membaca postingan pada akun grup facebook dengan nama Group Fecebook 7 Gandong SITALUPATIH (Sila-Laimu-Asilulu-Tulehu-Paperu-Tial-Hulaliu), dimana dalam akun group tersebut ada postingan yang dibagikan oleh akun Andre S yang adalah Berita Online dari MALUKU TERKINI.com yang mana didalam Berita tersebut menuliskan Pasca Warga Hulaliu Tewas, Polda Maluku Tambah Personel Keamanan di Pulau Haruku;
- Bahwa setelah membaca postingan pada akun group facebook tersebut, maka Terdakwa lalu memposting komentar "Tdk akan kata damai... perang sampai titik darah penghabisan ktg ... hulalaliu seng salah knp mau tembak ktg pung org... maju trrus haturessy rakanyawa";
- Bahwa HP yang Terdakwa gunakan untuk membuat atau memposting komentar tersebut yaitu Terdakwa menggunakan Handphone merek Vivo Y12 warna biru.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara Terdakwa mengomentari atau memposting didalam kolom komentar tersebut antara lain:

1. awalnya membuka Handphone kemudian membuka aplikasi facebooklite yang berada di dalam handphone tersebut.
 2. Setelah itu ada icon bertuliskan tambahkan akun kemudian memilih icon tersebut.
 3. Setelah itu memasukan nomor handphone dan pasword didalam kolom yang telah tersedia.
 4. Setelah memasukan nomor handphone dan pasword kemudian facebook milik Terdakwa atas nama Ana Hatua telah terbuka secara otomatis, setelah itu Terdakwa melihat di beranda akun facebook atas nama Andre S membagikan postingan dari Berita Online MALUKU TERKINI yang memberitakan tentang Pasca Warga Hulaliu Tewas, Polda Maluku Tambah Personel Keamanan di Pulau Haruku.
 5. Setelah itu Terdakwa mengomentari didalam kolom komentar akun facebook Andre S bahwa *"Tdk akan kata damai... perang sampai titik darah penghabisan ktg ... hulalaliu seng salah knp mau tembak ktg pung org... maju trrus haturessy rakanyawa"*.
- Bahwa Terdakwa saat melakukan postingan komentar pada akun facebook tersebut, Negeri Hulaliu sedang berkonflik dengan negeri lain yakni Negeri Aboru;
 - Bahwa Terdakwa akibat pertikaian kedua negeri antara negeri aboru dan negeri Hulaliu mengakibatkan korban dari Negeri Hulaliu 2 (dua) orang yang mana 2 (dua) orang tersebut meninggal dunia yang merupakan saudara Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa berasal dari Kampung hulaliu dan marga Terdakwa adalah Taihutu yang mana asal marga Taihutu dari Negeri hulaliu;
 - Bahwa postingan Terdakwa ditujukan untuk masyarakat Hulaliu yang mana agar tidak berdamai dengan masyarakat Aboru karena masyarakat Aboru sudah membuat saudara Terdakwa meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital tertanggal 05 April 2022 yang ditandatangani oleh Febri Nurtanio, S.E Pemeriksa Digital Forensik pada Subdit 5 Tipidsiber Ditreskrimrus Polda Sulsel;

Pemeriksaan barang bukti nomor : 15 / IV / 2022 / CYBER :

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisa hasil pemeriksaan barang bukti digital, 1 (satu) buah Handphone VIVO, Model VIVO 2007, warna biru IMEI 1 : 862989055979430, IMEI 2 : 862989055979422 didalamnya terdapat 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan MSISDN : 6281344775102 ;

▪ Logical Extraction :

- a. Pengangkatan menggunakan Alsus Xry dan dianalisa menggunakan Xamn dengan metode Logical Extraction yaitu pengangkatan data untuk media sosial dengan hasil berupa screenshot/tangkapan layar yang dipilih ;
- b. Pada device perangkat terdapat 1 (satu) aplikasi Facebook Lite yang terakses dengan akun facebook lite dengan nama akun Ana Hatua (eye) dengan Link ID Akun https://www.facebook.com/ana_hatua merupakan akun pribadi yang mencantumkan informasi pada profil akun yaitu jenis kelamin laki-laki, lahir 27 September 1978 dan asal Masohi Maluku, Indonesia dan bekerja di Pemda Maluku Tengah ;
- c. Bahwa akun facebook Lite dengan nama akun ana Hatua (Eye) dengan Link ID akun https://www.facebook.com/ana_hatua terdapat pada Grup Facebook 7 Gandong SILATUPATIH (Sila-Laimu-Asilulu-Tulehu-Paperu-Hulaliu) ;
- d. Pada akun Facebook 7 Gandong SILATUPATIH (Sila-Laimu-Asilulu-Tulehu-Paperu-Hulaliu) terdapat postingan berita yang dikirim oleh akun Andre S dengan Link Postingan <https://www.facebook.com/groups/silatupatih/permalink/6941123662624381/?app=fbl> ;
- e. Pada postingan berita yang dikirim oleh akun Andre S di Grup Facebook 7 Gandong SILATUPATIH (Sila-Laimu-Asilulu-Tulehu-Paperu-Hulaliu) dengan link postingan <https://www.facebook.com/groups/silatupatih/permalink/6941123662624381/?app=fbl> kemudian dikomentari oleh pemilik akun Ana Hatua (eye) dengan Link ID Akun https://www.facebook.com/ana_hatua ;
- f. Bahwa History riwayat komentar dari akun Ana Hatua (Eye) Link ID akun https://www.facebook.com/ana_hatua hatua dapat dilihat dan ditemukam pa Log Aktifitas Akun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 2007 warna biru dengan nomor IMEI 1 862989055979430 dan 862989055979422;
2. 1 (satu) buah akun Facebook atas nama ANA HATUA (EYE) dengan nomor Handphone 0852-4486-5691 dan Password hatawono;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memposting komentar dengan akun facebook pribadi atas nama ANA HATUA (EYE) yaitu milik Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wit di Negeri Haruru RT 02 Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Terdakwa membuat atau mendaftarkan akun facebook dengan menggunakan nomor handphone yaitu 0852 4486 5691 dengan pasword hatawano;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 2 (dua) buah Handphone untuk mengakses atau menggunakan akun facebook ANA HATUA (EYE) yaitu Handphone merek Samsung S5 warna hitam dengan nomor IMEI 352957/06/144665/9 dan Handphone Merek VIVO warna Biru dengan nomor IMEI 86298905597942 namun untuk Handphone merek Samsung S5 warna hitam dengan nomor IMEI 352957/06/144665/9 handphone sudah rusak;
- Bahwa Terdakwa melihat dan membaca postingan pada akun grup facebook dengan nama Group Fecebook 7 Gandong SITALUPATIH (Sila-Laimu-Asilulu-Tulehu-Paperu-Tial-Hulaliu), dimana dalam akun group tersebut ada postingan yang dibagikan oleh akun Andre S yang adalah Berita Online dari MALUKU TERKINI.com yang mana didalam Berita tersebut menuliskan Pasca Warga Hulaliu Tewas, Polda Maluku Tambah Personel Keamanan di Pulau Haruku;
- Bahwa setelah membaca postingan pada akun group facebook tersebut, maka Terdakwa lalu memposting komentar "Tdk akan kata damai... perang sampai titik darah penghabisan ktg ... hulalaliu seng salah knp mau tembak ktg pung org... maju trrus haturessy rakanyawa";
- Bahwa HP yang Terdakwa gunakan untuk membuat atau memposting komentar tersebut yaitu Terdakwa menggunakan Handphone merek Vivo Y12 warna biru.
- Bahwa cara Terdakwa mengomentari atau memposting didalam kolom komentar tersebut antara lain:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. awalnya - membuka Handphone kemudian membuka aplikasi facebooklite yang berada di dalam handphone tersebut.
 2. Setelah itu ada icon bertuliskan tambahkan akun kemudian memilih icon tersebut.
 3. Setelah itu memasukan nomor handphone dan pasword didalam kolom yang telah tersedia.
 4. Setelah memasukan nomor handphone dan pasword kemudian facebook milik Terdakwa atas nama Ana Hatua telah terbuka secara otomatis, setelah itu Terdakwa melihat di beranda akun facebook atas nama Andre S membagikan postingan dari Berita Online MALUKU TERKINI yang memberitakan tentang Pasca Warga Hulaliu Tewas, Polda Maluku Tambah Personel Keamanan di Pulau Haruku.
 5. Setelah itu Terdakwa mengomentari didalam kolom komentar akun facebook Andre S bahwa *"Tdk akan kata damai... perang sampai titik darah penghabisan ktg ... hulaliu seng salah knp mau tembak ktg pung org... maju trrus hatuessy rakanyawa (Tidak akan ada kata damai. Kami akan berperang sampai titik darah penghabisan. Kami, Hulaliu, tidak berbuat kesalahan, tapi mengapa kalian menembak warga kami? Maju terus Hatuessy Rakanyawa);*
 - Bahwa Terdakwa saat melakukan postingan komentar pada akun facebook tersebut, Negeri Hulaliu sedang berkonflik dengan negeri lain yakni Negeri Aboru;
 - Bahwa Terdakwa akibat pertikaian kedua negeri antara negeri aboru dan negeri Hulaliu mengakibatkan korban dari Negeri Hulaliu 2 (dua) orang yang mana 2 (dua) orang tersebut meninggal dunia yang merupakan saudara Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa berasal dari Kampung hulaliu dan marga Terdakwa adalah Taihutu yang mana asal marga Taihutu dari Negeri hulaliu;
 - Bahwa postingan Terdakwa ditujukan untuk masyarakat Hulaliu agar tidak berdamai dengan masyarakat Aboru karena masyarakat Aboru sudah membuat saudara Terdakwa meninggal dunia;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi;
3. Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan "orang" adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, "orang perseorangan", baik ia warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA), maupun badan hukum (korporasi) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dapat dijadikan sebagai Terdakwa menurut Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa, yang bernama **Gerits Kristianto Taihutu Alias Eye** dengan identitas yang telah dicocokkan di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP dan dikuatkan keterangan para saksi telah nyata Terdakwa adalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan pengertian "dengan sengaja", oleh karena itu Majelis akan mencarinya di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*) yang mana seseorang baru dapat dianggap telah melakukan kejahatannya dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri, "kesengajaan" itu sendiri dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terbukti selama persidangan ;

Menimbang, yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal nya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum;

Menimbang, bahwa pengertian dari "Menyebarkan Informasi" tidak dijelaskan secara rigid dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-VII/2009, Kalimat "Menyebarkan Informasi" merupakan "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), sehingga dapat diketahui maksud dan tujuannya mempunyai kesamaan arti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan informasi merujuk pada definisi informasi elektronik berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ditunjukan 1 (satu) buah *screenshot* (potongan gambar) postingan komentar di grup media sosial Facebook dengan nama 7 *Gandong SITALUPATIH* (*Sila-Laimu-Asilulu-Tulehu-Paperu-Tial-Hulaliu*), yang dibuat oleh akun Facebook yang bernama "Ana Hatua" yang merupakan akun media sosial Facebook milik Terdakwa, dimana Terdakwa memposting komentar tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wit di Negeri Haruru RT 02 Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah menggunakan Handphone merek Samsung S5 warna hitam dengan nomor IMEI 352957/06/144665/9 dan Handphone Merek VIVO warna Biru dengan nomor IMEI 86298905597942;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menyebarkan informasi di dalam kolom komentar sosial media facebook tersebut antara lain:

1. Awalnya membuka Handphone kemudian membuka aplikasi facebooklite yang berada di dalam handphone tersebut;
2. Setelah itu ada icon bertuliskan tambahkan akun kemudian memilih icon tersebut;
3. Setelah itu memasukan nomor handphone dan pasword didalam kolom yang telah tersedia;
4. Setelah memasukan nomor handphone dan pasword kemudian facebook milik Terdakwa atas nama Ana Hatua telah terbuka secara otomatis, setelah itu Terdakwa melihat di beranda akun facebook atas nama Andre S membagikan postingan dari Berita Online MALUKU TERKINI yang memberitakan tentang Pasca Warga Hulaliu Tewas, Polda Maluku Tambah Personel Keamanan di Pulau Haruku.
5. Setelah itu Terdakwa mengomentari didalam kolom komentar akun facebook Andre S dengan kalimat "Tdk akan kata damai... perang sampai titik darah penghabisan ktg ... hulalaliu seng salah knp mau tembak ktg pung org... maju trrus haturessy rakanyawa (Tidak akan ada

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kita damai. Kami akan berperang sampai titik darah penghabisan.

Kami, Hulaliu, tidak berbuat kesalahan, tapi mengapa kalian menembak warga kami? Maju terus Haturessy Rakanyawa);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang mencantumkan postingan atau tulisan pada kolom komentar menggunakan akun media social Facebook "Ana Hatua" yang merupakan akun milik Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dikarenakan dilakukan sendiri oleh Terdakwa dalam keadaan sadar tanpa paksaan dan/atau tekanan dari pihak lain, dan selain itu adapun komentar yang diposting dalam akun facebook tersebut merupakan bentuk informasi elektronik yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan yang diatur di dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa rasa kebencian atau permusuhan adalah rasa tidak suka yang mengarah pada maksud untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) maupun tidak langsung (niat) yaitu untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suku adalah golongan keluarga yang seturunan atau yang berdiam dalam suatu wilayah, yang dimaksud dengan agama adalah kepercayaan yang diakui oleh pemerintah, dan ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) adalah informasi yang konteksnya mengajak atau memprovokasi orang lain untuk membenci atau memusuhi individu atau kelompok tertentu dalam masyarakat berdasarkan SARA, informasi yang dimaksud dapat memiliki nilai rendah karena adanya hinaan dan/atau fitnah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau satu kelompok terhadap individu atau kelompok tertentu dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, postingan komentar yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan akun media sosial facebook dengan akun "Ana Hatua" dengan tulisan "Tdk akan kata damai... perang sampai titik darah penghabisan ktg ... hulalaliu seng salah knp mau tembak ktg pung org... maju terus haturessy rakanyawa (Tidak akan ada kata damai. Kami akan berperang sampai titik darah penghabisan. Kami, Hulaliu, tidak berbuat kesalahan, tapi mengapa kalian menembak warga kami? Maju terus Haturessy Rakanyawa) ditujukan kepada masyarakat Hulaliu yang tergabung dalam grup facebook 7 Gandong SITALUPATIH agar tidak berdamai dengan masyarakat Aboru karena masyarakat Aboru sudah membuat saudara Terdakwa meninggal dunia;

Menimbang, bahwa masyarakat Aboru merupakan suku masyarakat yang berdiam di dalam pulau haruku di provinsi maluku;

Menimbang, bahwa setelah mencermati makna postingan dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai kalimat tersebut mengandung bentuk bahasa provokasi atau anjuran untuk menimbulkan makna rasa benci atau permusuhan kepada individu dan atau kelompok masyarakat tertentu yaitu masyarakat Aboru yang dikarenakan Terdakwa dendam dengan masyarakat Aboru yang diduga oleh Terdakwa telah membuat saudara Terdakwa meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah hanya pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi dimaksudkan pula agar

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 2007 warna biru dengan nomor IMEI 1 862989055979430 dan 862989055979422 dan 1 (satu) buah akun Facebook atas nama ANA HATUA (EYE) dengan nomor Handphone 0852-4486-5691 dan Password hatawono yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan konflik antara Negeri Aboru dan Negeri Hulalaiu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gerits Kristianto Taihutu Alias Eye** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 2007 warna biru dengan nomor IMEI 1 862989055979430 dan 862989055979422;
 - 1 (satu) buah Akun Facebook atas nama ANA HATUA (EYE) dengan nomor Handphone 0852-4486-5691 dan Password hatawono;

Dikembalikan kepada **Terdakwa**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 oleh kami, David Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cep Yusup Suparman, S.H., Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uzlifah Thahir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Willem Mairuhu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cep Yusup Suparman, S.H.

David Nainggolan, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryo Marselino Soplantila, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Uzlifah Thahir

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)